



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu diselenggarakan secara terencana, terprogram dan terintegrasi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas orang dan barang;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian dan keadilan pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat di Daerah, perlu diberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
16. Terminal Penumpang Daerah, yang selanjutnya disebut Terminal, adalah terminal penumpang tipe C, yang merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
25. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Inspeksi KLLAJ, adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
27. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
28. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
29. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
30. Rencana Induk Perkeretaapian Daerah adalah rencana pengembangan sarana perkeretaapian, baik yang memuat jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
31. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiunkeretaapi, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

32. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
33. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
34. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
35. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
36. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
37. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornyadigerakkan oleh mesin.
38. Tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter, yang selanjutnya disebut *Heliport*, adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan, di atas gedung dan di perairan.
39. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas sub urusan:

- a. LLAJ;
- b. Perkeretaapian; dan
- c. penerbangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. sub urusan LLAJ;
- b. sub urusan perkeretaapian;
- c. sub urusan penerbangan;
- d. sistem informasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. penegakan.

BAB II

SUB URUSAN LLAJ

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Sub urusan LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. perlengkapan Jalan Daerah;
- c. pengelolaan Terminal;
- d. fasilitas parkir umum;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- g. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. audit dan Inspeksi KLLAJ;
- i. penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan;
- k. penetapan rencana umum jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan;
- l. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan Angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- n. penetapan tarif sesuai kewenangan Daerah; dan
- o. pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah, meliputi:
 - a. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam Daerah;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.

Pasal 8

Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk jaringan LLAJ Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan memperhatikan dokumen:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. rencana induk nasional Bandar Udara;
 - h. rencana induk jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. rencana induk jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Rencana induk jaringan LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur dan Menteri yang tugasnya dibidang sarana dan prasarana LLAJ.

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan jalan Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. pengadaan;

- c. pemasangan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. perbaikan;
 - f. penghapusan; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Pengelolaan Terminal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan Terminal.
- (2) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Fasilitas Parkir Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di Daerah dapat diselenggarakan:
- a. di luar ruang milik Jalan; dan
 - b. di dalam ruang milik Jalan.
- (2) Fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasinya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 17

Pengelola fasilitas parkir umum yang telah melakukan pengelolaan fasilitas parkir umum di Daerah yang tidak memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 18

- (1) Fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:
 - a. taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda dan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan parkirnya merupakan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengelolaan fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan dapat dilaksanakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Pasal 21

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa:
 1. rambu;
 2. marka dan media informasi tarif;
 3. waktu;
 4. ketersediaan ruang parkir; dan
 5. informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

Pasal 23

Besaran tarif parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dihitung berdasarkan formula dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif parkir umum di luar ruang milik jalan.

Pasal 24

Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Pasal 25

- (1) Pengelola fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir Umum Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Daerah dan/atau Jalan desa.
- (3) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 27

- (1) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 28

- (1) Parkir umum di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - b. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan tetap izin.

Pasal 29

- (1) Lokasi fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Forum LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas Angkutan jalan Daerah, berkeanggotaan:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatannya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum LLAJ Daerah, Bupati harus mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang jalan;
 - c. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang perindustrian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

- (1) Penyediaan fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dipungut retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi parkir umum di dalam ruang milik jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 32

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas; dan
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

- (2) Pengguna fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Pengelola parkir umum di dalam ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (4) Pengguna fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, diwajibkan bagi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan,
yang dioperasikan di jalan Daerah.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 36

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan laik jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.

Pasal 37

- Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizina berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dapat melaksanakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian Kendaran Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaran Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 41

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 42

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan setelah:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kementerian yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 43

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan Lalu Lintas; dan
 - j. kinerja Lalu Lintas.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada jalan Daerah dan jalan desa.

Pasal 44

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;

- g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 45

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 46

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:
- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 47

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi:
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di Daerah.

- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 48

- (1) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur.
- (2) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui Dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 49

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 50

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, yang dilaksanakan oleh Bupati, melalui penetapan:
 - a. kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Paragraf 3 Pengaturan

Pasal 51

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 52

Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Daerah dan Jalan desa; dan
- b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Daerah dan Jalan desa.

Paragraf 4 Perekayasaan

Pasal 53

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 54

- (1) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.
- (2) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (3) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), yakni meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 55

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaiki dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi atau kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 56

Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dalam situasi:

- a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. alat pemberi isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. adanya pengguna Jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan Jalan;
- e. kerusakan infrastruktur;
- f. adanya kecelakaan Lalu Lintas;
- g. adanya bencana alam;
- h. adanya konflik sosial; dan/atau
- i. adanya peristiwa terorisme

Pasal 57

- (1) Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaturan arus Lalu Lintas di ruas Jalan;
 - b. pengaturan arus Lalu Lintas di persimpangan;
 - c. penertiban lajur Jalan; dan/atau
 - d. penertiban hambatan samping.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandengan menggunakan alat pemberi isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, serta alat pengarah Lalu Lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.

Paragraf 5 Pemberdayaan

Pasal 58

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 59

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dapat diberikan dari dilakukan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ dan/atau Gubernur kepada Daerah.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Paragraf 6 Pengawasan

Pasal 60

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 61

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan oleh Bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 62

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jalan Daerah dan Jalan desa.

Pasal 63

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Jalan.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Daerah dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah dan/atau Jalan desa wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

Pasal 66

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. Bandar Udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada ketetapan Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 67

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 68

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur Menteri yang tugasnya dibidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasidan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 69

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan atau tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembangatau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, paling sedikit memuat mengenai kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 70

Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 71

Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 72

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas.
- (4) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 74

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Dinas serta beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 75

Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada jalan Daerah dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Audit dan Inspeksi KLLAJ

Paragraf 1 Audit Bidang Keselamatan LLAJ

Pasal 77

Audit bidang keselamatan LLAJ, meliputi audit di bidang:

- a. Jalan; dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 78

- (1) Audit di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilakukan pada:
 - a. jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan; dan
 - b. jalan Daerah yang sudah beroperasi.
- (2) Audit jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap jalan Daerah yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 79

- (1) Audit di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Bupati pembina jalan.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.

Pasal 80

Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi audit terhadap:

- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung pada jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan;
- b. Terminal; dan
- c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Paragraf 2 Inspeksi KLLAJ

Pasal 81

Inspeksi KLLAJ di Daerah, meliputi inspeksi di bidang:

- a. jalan; dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 82

- (1) Inspeksi KLLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 83

Inspeksi di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilakukan pada jalan Daerah yang sudah beroperasi.

Pasal 84

Inspeksi di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi inspeksi:

- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
- b. Terminal; dan
- c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan audit dan Inspeksi KLLAJ pada jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 86

- (1) Angkutan umum dalam Daerah diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 87

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.

Paragraf 2 Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 88

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, meliputi:

- a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Pasal 89

Untuk menjamin:

- a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b;
- b. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g,

Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 90

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, yakni dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan

Pasal 92

- (1) Bupati menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang berada dalam Daerah.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utamanya sebagai berikut:
 - a. bukan pertanian;
 - b. memiliki kepadatan penduduk yang tinggi;
 - c. fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan; dan
 - d. interaksikegiatan antarkawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pasal 93

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diklasifikasikan berdasarkan:

- a. jumlah penduduk; dan
- b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam Daerah.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 95

Rencana umum Jaringan Trayek di Daerah, terdiri dari Jaringan Trayek:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 96

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 disusun sebagai dokumen resmi untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

Pasal 97

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah;

- b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada lokasi asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian Perizinan Berusaha angkutan orang dalam Trayek.

Pasal 98

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 99

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disusun berdasarkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 100

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, paling sedikit memuat:

- a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
- c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalannasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Daerah;
- d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 101

- (1) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ Daerah.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Paragraf 3
Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan

Pasal 102

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, Jaringan Trayek yang melayani dan menghubungkan kawasan perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
 - b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan Daerah, dan/atau jalan desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
 - d. terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, dan/atau stasiun kereta api; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.

Pasal 103

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dan
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Paragraf 1
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 105

- (1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah wajib mendapatkan Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 106

- (1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 107

Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dengan sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 108

- Pemegang Perizinan Berusaha pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 109

- Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 110

Pemegang perizinan berusaha pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 111

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah terdiri dari angkutan:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 114

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal atau pada tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. halte; dan/atau
 - b. rambu pemberhentian untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, yakni meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Paragraf 2

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 115

- Jaringan Trayek di Daerah, terdiri dari jaringan trayek:
- a. perkotaan; dan
 - b. perdesaan.

Pasal 116

Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang daerah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 117

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Bupati tentang rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 118

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek perkotaan dan perdesaan yang berada dalam Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk pelayanan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dalam trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Penetapan Tarif

Pasal 121

Tarif penumpang untuk angkutan orang yang wilayah operasinya dalam Daerah, terdiri atas tarif penumpang untuk angkutan orang:

- a. dalam trayek; dan
- b. tidak dalam trayek.

Pasal 122

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau

- b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 123

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 124

Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati guna untuk mendapat persetujuan.

Pasal 125

Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas Pengawasan Terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 127

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari Menteri yang tugasnya di bidang perindustrian.

Pasal 128

- (1) Pengawasan terhadap Bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara bengkel umum Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.

Pasal 129

Pemilik bengkel umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40, Pasal 75, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 119, dan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SUB URUSAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Perkeretaapian Daerah

Pasal 132

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah terdiri atas rencana induk:

- a. Perkeretaapian antarkota dalam Daerah; dan
- b. Perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.

Pasal 133

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu Rencana Induk Perkeretaapian Daerah dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dari Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Pasal 134

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. rencana induk perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah;
- e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran di Daerah; dan
- f. kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi di Daerah.

Pasal 135

Kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf f, terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan dalam Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian di Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 136

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Daerah;
- c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 137

Arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah;
- b. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah;
- c. peranan angkutan Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah; dan
- d. peranan angkutan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 138

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b meliputi:

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh Perkeretaapian Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 139

Rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur Perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah.

Pasal 140

Rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Daerah; dan
- b. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Daerah dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh Perkeretaapian Daerah.

Pasal 141

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang Prasarana Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang Prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina Perkeretaapian Daerah.

Pasal 142

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri yang tugasnya di bidang Perkeretaapian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum

Pasal 143

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah, dapat berupa penyelenggaraan:
 - a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. sarana perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusaha prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian sarana;
 - c. perawatan sarana; dan
 - d. pengusaha sarana.

Pasal 144

- (1) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 145

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Badan usaha yang menyelenggarakan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 146 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Kelas Stasiun Untuk Stasiun Pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah

Pasal 149

Penetapan kelas untuk stasiun penumpang pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang perhubungan.

Pasal 150

- (1) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, dikelompokkan dalam kelas:
 - a. besar;
 - b. sedang; dan
 - c. kecil.
- (2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. fasilitas operasi;
 - b. frekuensi lalu lintas;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah barang;
 - e. jumlah jalur; dan
 - f. fasilitas penunjang.
- (3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas untuk stasiun penumpang pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 152

Badan usaha yang menyelenggarakan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin pembangunan dan izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan Perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 154

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan:
 - a. Jalur Kereta Api umum;
 - b. jalan;
 - c. aliran air buatan, seperti antara lain: selokan atau jaringan irigasi;
 - d. saluran air; dan/atau
 - e. prasarana lain,
dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada Jalur Kereta Api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik Prasarana Perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara Perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan:
 - a. Jalur Kereta Api umum;
 - b. jalan;
 - c. aliran air buatan, seperti antara lain: selokan atau jaringan irigasi;

- d. saluran air; dan/atau
 - e. prasarana lain,
untuk kepentingan umum.
- (4) Penyelenggara Perkeretaapian khusus yang tidak mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 155 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 156

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 154 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SUB URUSAN PENERBANGAN

Pasal 157

- (1) Pembangunan *Heliport* yang dibangun di Daerah wajib memiliki persetujuan bangunan gedung *Heliport* dari Bupati.
- (2) Persetujuan bangunan gedung *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pembangunan *Heliport* yang berada di luar Bandar Udara.

Pasal 158

Heliport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdiri atas *Heliport*:

- a. di daratan (*surface level heliport*);
- b. di atas gedung (*elevated heliport*); dan
- c. di perairan (*helideck*).

Pasal 159

- (1) Setiap *Heliport* yang dioperasikan di Daerah wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) *Heliport* yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (*register*) oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 160

Pembangunan *Heliport* dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang perhubungan.

Pasal 161

Pembangunan *Heliport* yang dibangun di Daerah yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan; dan/ atau
- e. perintah pembongkaran.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan bangunan gedung *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 161 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 163

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 164

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan guna mendukung penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 165

- (1) Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah atas penyempurnaan produk hukum Daerah yang mengatur di bidang perhubungan;
 - b. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ dan perkeretaapian;
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang mengakibatkan dampak lingkungan;
 - d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas yang terkait dengan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan; dan/ atau
 - e. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran serta sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 166

Pemerintah Daerah dan pejabat yang berwenang menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 167

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat baik yang dilakukan dengan:
 - a. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 169

Pendanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENEGAKAN

Pasal 170

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan cara nonyustisial dan/atau yustisial.
- (2) Penegakan nonyustisial dan/atau yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum; atau
 - b. laporan dari masyarakat.

- (3) Penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 171

- (1) Penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan cara pendekatanpersuasif melalui penindakan preventif nonyustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penindakan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. dapat diberikan tindakan-tindakan yang diperlukan, antara lain memasang tanda atau garis batas penertiban nonyustisial.

Pasal 172

- (1) Dalam hal penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 tidak diindahkan oleh pelanggar, maka dapat ditindaklanjuti dengan penegakan yustisial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis bersama Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Penegakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni berupa penerapan sanksi administratif.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan berusaha yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berakhirnya, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. izin penyelenggaraan angkutan umum yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai dengan habsi masa berlakunya; dan
- c. penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 11 Tahun 1986 Seri B Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan Untuk Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 4 Seri E Nomor 4); dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 11 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti atau dicabut.

Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 11 Tahun 1986 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan Untuk Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 4 Seri E Nomor 4); dan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 11 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 4 Seri E Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATENPURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATENPURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-50/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Daerah Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asas otonomi sebagaimana dimaksud di atas adalah prinsip dasar bagi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Purworejo untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan pangkal pikir tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang merupakan salah satu dari urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. sub urusan LLAJ, yang terdiri atas kewenangan: penetapan rencana induk jaringan LLAJ, perlengkapan jalan Daerah, pengelolaan Terminal, fasilitas parkir umum, pengujian berkala kendaraan bermotor, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas, audit dan Inspeksi KLLAJ, penyediaan angkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan, penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan orang di kawasan tertentu, penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah, penetapan tarif, dan pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor;
- b. sub urusan Perkeretaapian, yang terdiri atas kewenangan: rencana induk Perkeretaapian antarkota dalam Daerah, rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam Daerah, penyelenggaraan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah, dan penyelenggaraan Perkeretaapian khusus;
- c. sub urusan Penerbangan, yakni kewenangan pemberian persetujuan bangunan gedung *Heliport* yang dibangun di Daerah.

Selain hal-hal yang diatur di atas, pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai sistem informasi di bidang perhubungan guna mendukung penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan pemberian informasi kepada masyarakat, peran serta masyarakat, tanggung jawab Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, sanksi administratif, penegakan dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah penyerahan urusan dibidang perhubungan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas otonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “antarkota dalam Daerah” adalah aktivitas transportasi dari satu kota ke kota lain dalam wilayah Daerah yang berciri komuter dalam wilayah Daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
- Yang dimaksud dengan “alat pengendali” adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan, yang terdiri atas: alat pembatas kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar.
 - Yang dimaksud dengan “pengaman” adalah alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan, yang terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alat pengawasan dan pengamanan jalan” adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, yang dapat terdiri atas alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pejalan kaki” adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan” meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman parkir” adalah suatu areal/ bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “forum LLAJ” adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara LLAJdi Daerah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kereta gandengan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kereta tempelan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan Daerah dan jalan desa” adalah penetapan lokasi dan jenis rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas di ruas jalan, dan/atau persimpangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan” antara lain radius, kemiringan, alinyemen vertikal, alinyemen horisontal, lebar, kanalisasi, dan peningkatan kapasitas jalan dan/atau persimpangan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.
- Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- Gangguan keselamatan apabila meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.
- Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Yang dimaksud dengan “audit bidang keselamatan LLAJ” adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina LLAJ.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “angkutan ulang alik” adalah pergerakan orang yang bersifat secara tetap dalam Daerah
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.

- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara *online*” adalah pengawasan terhadap bengkel umum dilaksanakan secara tindak langsung/ melalui media komunikasi baik internet, telepon atasu media sosial.
- Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara *realtime*” adalah pengawasan terhadap bengkel umum secara langsung datang ke lapangan tatap muka.

- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian antarkota” adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perkeretaapian perkotaan” adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2/2022


SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007